

**SERTIFIKAT PATEN YANG DIJADIKAN SEBAGAI OBYEK
JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG
JAMINAN FIDUSIA**

SKRIPSI



Oleh :

DINDA BELLA ANGSANA

Nim : 4011.211.025

Konsentrasi : Keperdataan

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUN IJUK
2016**

**SERTIFIKAT PATEN YANG DIJADIKAN SEBAGAI OBYEK
JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG
JAMINAN FIDUSIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



Oleh :

DINDA BELLA ANGSANA

Nim : 4011.211.025

Konsentrasi : Keperdataan

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUN IJUK
2016**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DINDA BELLA ANGSANA

Nim : 4011.211.025

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi :

**“ Sertifikat Paten Yang Dijadikan Sebagai Obyek Jaminan Fidusia Ditinjau
Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ”**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya saya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Yang Membuat Pernyataan,



DINDA BELLA ANGSANA

NIM. 4011211025

HALAMAN PERSETUJUAN
SERTIFIKAT PATEN YANG DIJADIKAN SEBAGAI OBYEK
JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG
JAMINAN FIDUSIA

Oleh :
Dinda Bella Angsana
NIM.4011211025
Konsentrasi : Keperdataan

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



(Syamsul Hadi,SH.,M.H)
NP.606007014

Pembimbing Pendamping



(Sigit Nugroho, S.H.,M.H)
NIP.198402102012121005

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung



(Sigit Nugroho S.H.,M.H)
NIP. 198402102012121005

HALAMAN PENGESAHAN

**SERTIFIKAT PATEN YANG DIJADIKAN SEBAGAI OBYEK
JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG
JAMINAN FIDUSIA**


SKRIPSI

Oleh :

Dinda Bella Angsana
NIM. 4011211025
Konsentrasi : Keperdataan

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji
Pada tanggal 12 Agustus 2016
dan dinyatakan LULUS

Majelis Penguji
Ketua



(Syamsul Hadi,SH.,M.H)

NP.606007014


Anggota I



Tomi, S.H., M.H

NP.608010028

Anggota II



Rto Armanda Agustian, S.H., M.H

NP.608410029

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung



Syamsul Hadi, S.H., M.H.

NP.606007014

HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO

Ku persembahkan skripsi ini dengan rasa penuh bersyukur dan berterimakasih untuk :

- ♥ ALLAH SWT yang sungguh maha besar, dengan segala kebesarannya yang telah memberikan segala hal yang terbaik untuk saya
- ♥ Untuk Ayah tercinta, Sumantri... yang telah menjadi ayah terbaik yang saya punya, menjadi sahabat dan penyemangat hidup saya untuk bisa membahagiakan ibu .. dan orang yang sangat saya sayangi
- ♥ Untuk Ibu tercinta, Maria... yang telah mendidik dan menyayangi saya setulus hatinya, memberikan segala yang terbaik di hidup saya, wanita yang tegar yang pernah saya temui dan seorang ibu yang menjadi penyemangat hidup saya, dan wanita yang berjasa dihidup saya, dan yang sangat amat saya sayangi
- ♥ Untuk Bapak, Achmad Dargi .. yang telah menjadi bapak, sahabat, teman, dan orang yang banyak memberikan pelajaran dan pengalaman ...
- ♥ Untuk Kakak-kakak tercinta, Randa Nugraha, Pandu Dwi Stia, dan Panji Trimadya ... Terimakasih telah menjadi kakak yang baik buat saya, sudah menjaga saya selama 21 tahun, dan memberikan hal-hal baik pada saya ...
- ♥ Untuk the best partner, and the best soulmate Jeffry Hutahaean yang sudah banyak memberikan masukan, motivasi dan waktunya ...
- ♥ Untuk segenap sahabat saya, seperjuangan saya dan orang-orang yang saya sayangi, Ade Lestari, Arnovita, Baitun, Rani Puspitasari, InicaFonyPrasasti, Try Maretha, Nevia Lutfi Annisa, teman-teman KKN PPM X Sungailiat 2015, dan Almamater tercinta Universitas Bangka Belitung

MOTTO

Kekuatan terbesar dalam diri adalah keyakinan saat berdoa
Dan kelemahan terbesar dalam diri adalah tidak yakin jika mampu
untuk berdoa ...

ABSTRAK

Dinda Bella Angsana

SERTIFIKAT PATEN YANG DIJADIKAN SEBAGAI OBYEK JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Skripsi.Fakultas Hukum.2016

Kata Kunci : Sertifikat Paten, Jaminan, Fidusia

Sertifikat Paten merupakan bukti kepemilikan inventor dalam melakukan invensinya yang belum pernah di temui oleh inventor lainnya dan juga belum pernah diakui oleh Negara sebelumnya. Hasil dari invensi disebut sebagai Hak Kekayaan Intelektual. Invensi yang diukur dari hasil kemampuan intelektual berupa ide dan esensi. Penelitian ini menjabarkan apakah sertifikat paten dapat dijamin sebagai obyek jaminan fidusia jika ditinjau dari Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pendaftaran jaminan fidusia atas benda bergerak tidak berwujud. Penelitian ini menggunakan metode penelitan yuridis normatif yakni mengkaji menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Jaminan terbagi menjadi dua jenis, yaitu jaminan kebendaan dan perorangan, salah satu dari jaminan kebendaan adalah Jaminan Fidusia. Hak Paten tergolong ke dalam jaminan fidusia karena sifat dari Hak Paten adalah benda bergerak yang tidak berwujud. Bergerak yang bersifat dapat dialihkan atau dipindahtangankan dan tidak berwujud yang bersifat hak kekayaan atau hak milik. Sedangkan Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda yang tidak bergerak khususnya Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditornya.

ABSTRACT

Dinda Bella Angsana

A REVIEW OF PATENT CERTIFICATE THAT IS USED AS OBJECTS OF FIDUCIARY FROM THE PERSPECTIVE OF THE LAW NUMBER 42 OF 1999 ON FIDUCIARY

Skripsi.Fakultas Hukum.2016

Keywords : Patent Certificate, Collateral, Fiduciary

A patent certificate is a proof of an inventor's ownership of his own invention, which is an invention that has never been claimed by other people or by the government. The invention is what is called as intellectual property rights. An invention is measured by ideas and essence behind it. The research determines if patent certificate can be used as objects of fiduciary if reviewed from the Law Number 42 of 1999 an Fiduciary. This study aims to discover the process of fiduciary registration on intangible moving properties. This research uses juridical normative method that analyzes using library materials to provide the source of data. The result suggests that collateral is divided into two categories, which are fixed and personal collaterals. One type of material collateral is fiduciary. Patent right can be included into fiduciary because it is intangible moving things, which means it is transferrable, intangible, and is property rights. Fiduciary is the right over tangible and intangible moving things, especially mortgages that remains in the hands of the fiduciary giver as collaterals to certain repayment that gives priority to the fiduciary receiver over his/her creditor.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas kebaikannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang berjudul **SERTIFIKAT PATEN YANG DIJADIKAN SEBAGAI OBYEK JAMINAN FIDUSIA DTINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk melaksanakan penelitian di Jurusan Ilmu Hukum, Jurusan Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung.

Dimulai dari perjalanan panjang, yakni mengikuti pendidikan, mengadakan penelitian, kemudian sampai kepada penulisan skripsi ini, semuanya itu tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan dari lubuk hati yang paling dalam kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr.Ir. Muh. Yusuf M.Si selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Syamsul Hadi, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan juga selaku Pembimbing Utama yang dalam kesibukannya, beliau tetap bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penuh ketekunan dan kesabaran serta mendorong untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Rio Armanda Agustian S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
4. Bapak Toni, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
5. Bapak Sigit Nugroho S.H.,M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan selaku Pembimbing Pendamping yang dalam kesibukannya, beliau tetap bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penuh ketekunan dan kesabaran serta mendorong untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
6. Para Dosen dan Staf pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, yang dengan perantarnya penulis mendapat ilmu yang bermanfaat.
7. Pihak-pihak yang telah membantu saya, baik itu Bapak Adi Riyanto SH dan Bapak Iswandi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Kepulauan Bangka Belitung.
8. Kepada Notaris, Ibu Amorawati, SH.,Sp.N, Ibu Yuli Kemala, SH, Sp.N, Bapak M.Iskandar, SH, dan Bapak Hendra Kurniawan, SH., M.Kn. yang telah membantu saya.
9. Almamaterku Universitas Bangka Belitung.

Akhirnya saya mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu saya menyelesaikan skripsi ini, semoga skripsi


ini dapat bermanfaat untuk semua pihak yang membutuhkan dan dapat menambah ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.

Balunijuk, 15 Juni 2016

Penulis

Dinda Bella Angsana



DAFTAR ISI

	Hlm
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Kerangka Teori	6
E. Metode Penelitian	16
BAB II HUKUM BENDA, HUKUM JAMINAN, JAMINAN FIDUSIA, DAN HAK PATEN	20
A. Hukum Benda	20
1. Pengertian Kebendaan	20
2. Hak Kebendaan Pada Umumnya	22

3. Pembagian Golongan Kebendaan.....	24
B. Hukum Jaminan.....	28
1. Pengertian Hukum Jaminan.....	28
2. Unsur-Unsur Jaminan.....	29
3. Asas-Asas Jaminan.....	30
4. Jenis Jaminan.....	32
C. Jaminan Fidusia.....	34
1. Pengertian Jaminan Fidusia.....	34
2. Unsur-Unsur Jaminan Fidusia.....	35
3. Asas-Asas Jaminan Fidusia.....	36
4. Pembebanan Jaminan Fidusia.....	40
5. Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	42
6. Pengalihan Dan Hapusnya Jaminan Fidusia.....	47
D. Hak Paten.....	51
1. Pengertian Hak Paten.....	51
2. Jenis-Jenis Paten.....	53
3. Sistem Pendaftaran Paten.....	54
4. Pengalihan Paten.....	58

**BAB III SERTIFIKAT PATEN YANG DIJADIKAN SEBAGAI OBYEK
JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA ..63**

A. Sertifikat Paten Yang Dijadikan Sebagai Obyek Jaminan Fidusia.....	63
--------------------------------------------------------------------------	----

B. Proses Pendaftaran Jaminan Fidusia Atas Sertifikat Paten	79
BAB IV PENUTUP	91
1. Kesimpulan.....	91
2. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN.....	95



DAFTAR GAMBAR

	Hlm
DAFTAR GAMBAR.....	90

